



P U T U S A N
Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kab. Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Manafe, S.H., beralamat di Jalan Jatirosa II KM.10 Kel.Oesapa Kec.Kelapa Lima Kota Kupang-NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2022 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Samuel Babys, S.Th pada tanggal 18 Oktober 2017 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5302-KW-04112020-0001 tanggal 5 November 2020.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Anak Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di SoE tanggal 29 November 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-12112020-0093 tanggal 16 November 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di Noemuke tanggal 20 September 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LU-05102022-0001 tanggal 6 Oktober 2022.
- 3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik.
- 4. Bahwa setelah menikah tahun 2017, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos di Jalan Suratim Oesapa Kota Kupang karena Tergugat masih kuliah.
- 5. Bahwa selama Tergugat kuliah yang membiayai biaya pendidikan dari semester dua sampai wisuda adalah Penggugat tapi Tergugat setelah wisuda Tergugat tidak pernah lagi menghormati dan menghargai Penggugat sebagai suami yang telah bersusah payah mencari uang dan menjadikan Tergugat sebagai seorang Sarjana, malah Tergugat sering memaki, mengancam dan menganiaya Penggugat.
- 6. Bahwa setelah Tergugat wisuda, barulah Penggugat dan Tergugat kembali ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 7. Bahwa Penggugat sejak tahun 2020 menjabat sebagai Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa Noemuke yang sering bertemu dengan banyak warga Desa Noemuke maupun Pejabat ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten dan juga Penggugat sering melakukan rapat dan pertemuan tetapi Tergugat sering cemburu buta dengan Penggugat sehingga Tergugat sering memaki, mengancam dan menganiaya Penggugat sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.
- 8. Bahwa pada bulan September 2021 pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa Noemuke sampai pakaian dinas Penggugat dirobek oleh Tergugat disaksikan oleh banyak orang di Kantor Desa.
- 9. Bahwa perselisihan/percekcokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh Kepala Desa Noemuke, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat berulang-ulang kali tetapi Tergugat tetap saja masih sering memaki, mengancam dan menganiaya Penggugat.
- 10. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sampai pakaian Penggugat dirobek serta rantai emas dileher Penggugat ditarik sampai putus oleh Tergugat dan juga Tergugat menganiaya Penggugat yang membuat Penggugat sudah tidak sabar lagi dengan tingkah laku Tergugat, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat di Polsek Amanuban Selatan dan Penggugat telah divisum.
- 11. Bahwa Tergugat masih pacaran dengan Penggugat dan sebelum wisuda, Tergugat sangat menghormati dan menghargai Penggugat dan keluarga



Penggugat dan tidak memperdulikan keluarga Tergugat, tetapi Tergugat setelah wisuda dan menjadi seorang guru, Tergugat sudah tidak lagi menghormati dan menghargai Penguat dan keluarga Penguat tetapi malah lebih memperdulikan keluarga Tergugat.

12. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 Penguat dan Tergugat sudah pisah meja makan dan tempat tidur/ranjang dan tidak saling peduli lagi, sampai dengan sekarang.

13. Bahwa keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat sejak tahun 2020 mulai goyah atau mengalami keretakan, sering terjadi perselisihan/percekcokan/pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi karena Tergugat sering cemburu buta dengan Penguat sehingga Tergugat sering memaki, mengancam dan menganiaya Penguat sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 dan juga sejak bulan Agustus 2022 Penguat dan Tergugat sudah pisah meja makan dan tempat tidur (Scheiding Tafel en bed) sampai dengan sekarang. Oleh karena itu sangatlah tepat untuk memenuhi syarat perceraian yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf d dan atau huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

"Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain"

"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

14. Bahwa akibat Penguat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/percekcokan /pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi karena Tergugat sering cemburu buta dengan Penguat sehingga Tergugat sering memaki, mengancam dan menganiaya Penguat sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022, maka menurut Penguat tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat terwujud, oleh karena itu Penguat memutuskan jalan keluar dengan cara perceraian.

15. Bahwa keadaan Rumah Tangga seperti terurai diatas jelas sudah bertentangan dengan tujuan dari pada perkawinan sesuai Bab I Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi **"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**.



16. Bahwa mengenai hak asuh anak, anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak dilahirkan tidak pernah diberikan ASI oleh Tergugat dan juga anak ke-1 yang merawat dan membesarkan adalah kakak kandung Penggugat sejak dilahirkan sampai umur 3 tahun serta anak ke-1 sering dianiaya oleh Tergugat, maka sepatutnya hak asuh anak-anak tersebut pada point 2 diatas berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Pengggugat sebagai Ayah Kandungnya dan keluarga Penggugat dengan tidak melepaskan hak dari Tergugat sebagai Ibu Kandungnya untuk bertemu dan membiayai anak-anak tersebut pada point 2 diatas.

17. Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri SoE Cq.Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagi berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Samuel Babys, S.Th pada tanggal 18 Oktober 2017 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5302-KW-04112020-0001 tanggal 5 November 2020 "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA".
- 3) Menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Anak Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di SoE tanggal 29 November 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-12112020-0093 tanggal 16 November 2020.
 - Anak Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di Noemuke tanggal 20 September 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LU-05102022-0001 tanggal 6 Oktober 2022.

Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Pengggugat sebagai Ayah Kandungnya dan keluarga Penggugat dengan tidak melepaskan hak dari Tergugat sebagai Ibu Kandungnya untuk bertemu dan membiayai anak-anak tersebut.

- 4) Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri SoE atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu.
- 5) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftarkan dalam register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari.

- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bagas Bilowo Nurtantyono Satata., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Soe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa proses persidangan kemudian dilanjutkan secara elektronik dengan memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa saat persidangan secara elektronik dengan acara jawaban ternyata Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban, demikian pula pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban maupun pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5302-KW-04112020-0001 tanggal 5 November 2020 atas nama Penggugat dengan Tergugat;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-12112020-0093 tanggal 16 November 2020 atas nama anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LU-05102022-0001 tanggal 6 Oktober 2022 atas nama anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/40/X/2022/Sek Aban Sel tanggal 12 Oktober 2022;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Permintaan Pemeriksaan an. Penggugat oleh Kepolisian Sektor Amanuban Selatan kepada Kepala Puskesmas Panite tanggal 12 Oktober 2022;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Foto-foto Penggugat :

Bahwa bukti surat Penggugat tersebut yaitu P-1 sampai dengan P-5 telah disesuaikan asli dan cocok serta bermeterai cukup, sedangkan bukti P-6 berupa foto copy dari foto copy (tanpa disesuaikan asli) dan bukti P-7 berupa fotocopy dari print out yang telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing telah berjanji menurut agamanya, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga yaitu Penggugat merupakan adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2017 di Gereja Imanuel Soe dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5302-KW-04112020-0001 tanggal 5 November 2020;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Soe tanggal 29 November 2017 dan anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Soe tanggal 20 September 2022;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di kos-kosan di Kupang karena Tergugat masuk kuliah dan setelah tamat, Penggugat dan Tergugat pulang tinggal di rumah saksi di Noemuke Soe;
- Bahwa saat tinggal di Kupang, saksi pernah mendengar dari teman satu kos Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saat tinggal bersama saksi di Noemuke Soe, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamar;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan dari pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat merasa diperlakukan seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu, sementara Penggugat sering pergi meninggalkan Tergugat sendiri di rumah;

- Bahwa untuk menghindari pertengkaran, keluarga dari Penggugat sepakat membangunkan rumah untuk Penggugat dan setelah selesai Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang baru dibangun tersebut;
- Bahwa meskipun telah tinggal di rumah sendiri, Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar,
- Bahwa pada bulan September tahun 2021, kembali terjadi pertengkaran di Kantor Desa Noemuke, namun saksi tidak melihat langsung kejadian, hanya saat saksi sampai di lokasi, saksi melihat Tergugat merobek baju dan celana seragam dinas yang dipakai Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah handphone, dimana Penggugat mengambil handphone Tergugat agar Tergugat tidak sering memposting masalah rumah tangga di social media;
- Bahwa saat itu sempat dilakukan penyelesaian secara damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat bersama pemerintah desa mengingat Penggugat adalah sekretaris desa sedangkan Tergugat adalah Ketua Tim Penggerak PKK dan juga sebagai guru honorer;
- Bahwa pertengkaran besar berikutnya terjadi pada tanggal 12 Oktober 2022 dimana saat itu Tergugat menganiaya Penggugat menggunakan batu yang kemudian dilempar ke Penggugat yang mengenai pinggangnya, lalu kembali memukul menggunakan tangan mengenai kening Penggugat dan Tergugat juga membenturkan kepala Penggugat ke tembok hingga Penggugat mengalami memar dan luka pada bibir;
- Bahwa yang menjadi masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pulang ke rumah dua sampai tiga hari karena Penggugat membantu desa lain membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan, selain itu Tergugat memiliki sifat pencemburu dimana jika Penggugat pergi ke luar rumah, maka Tergugat pasti marah;
- Bahwa setelah pertengkaran terakhir, orang tua Tergugat datang ke rumah sambil membawa tempat sirih karena mau membawa Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah kepulangan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi tinggal serumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tuanya, bahkan semua pakaian Tergugat sudah dibawa ke rumah orangtuanya;;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi membiayai kehidupan Tergugat dan anak-anaknya, tidak pula berusaha mencari atau menjemput ke rumah orangtuanya karena khawatir akan keselamatan diri Penggugat mengingat keluarga Tergugat sewaktu menjemput Tergugat dalam kondisi marah-marah;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga yaitu Penggugat dan Tergugat merupakan adik ipar saksi karena saksi menikah dengan kakak kandung Penggugat yaitu Femi Anonia Tetty;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2017 di Gereja Imanuel Soe dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5302-KW-04112020-0001 tanggal 5 November 2020;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Soe tanggal 29 November 2017 dan anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Soe tanggal 20 September 2022;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di kos-kosan di Kupang karena Tergugat masuk kuliah dan setelah tamat, Penggugat dan Tergugat pulang tinggal di rumah saksi di Noemuke Soe;
- Bahwa selama tinggal di Noemuke, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar besar di Kantor Desa Noemuke karena kebetulan saksi adalah bendahara desa, sedangkan Penggugat sekretaris desa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan September tahun 2021, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat merobek seragam dinas yang dipakai Penggugat dan penyebab pertengkaran tersebut karena masalah handphone, dimana Penggugat mengambil handphone Tergugat agar Tergugat tidak sering memposting masalah rumah tangga di social media;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat dinasihati agar tidak mengulangi perbuatannya mengingat Penggugat adalah sekretaris desa;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 kembali terjadi pertengkaran, namun saksi tidak melihat kejadiannya, hanya saksi melihat setelah kejadian Penggugat mengalami memar dan luka pada bibir hingga kejadian tersebut dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa yang menjadi masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pulang ke rumah dua sampai tiga hari karena Penggugat membantu desa lain membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan, selain itu Tergugat memiliki sifat pencemburu dimana jika Penggugat pergi ke luar rumah, maka Tergugat pasti marah;
- Bahwa setelah pertengkaran terakhir, orang tua Tergugat datang ke rumah sambil membawa tempat sirih karena mau membawa Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah kepulangan Tergugat tersebut pada bulan Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi tinggal serumah;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tuanya, bahkan semua pakaian Tergugat sudah dibawa ke rumah orangtuanya;;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi membiayai kehidupan Tergugat dan anak-anaknya, tidak pula berusaha mencari atau menjemput ke rumah orangtuanya karena khawatir akan keselamatan diri Penggugat mengingat keluarga Tergugat sewaktu menjemput Tergugat dalam kondisi marah-marah sambil membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai hal bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 di Gereja Imanuel Soe dan telah dicatatkan di Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5302-KW-04112020-0001 tanggal 5 November 2020, tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, bahkan Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat hingga Penggugat tidak tahan lagi hingga mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kehadiran Tergugat dipersidangan, dimana Tergugat saat persidangan pertama untuk proses mediasi hadir di persidangan, namun sejak acara persidangan jawab dibawah secara elektronik, Tergugat tidak jawabannya, demikian pula saat persidangan dengan acara pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap di persidangan, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya di persidangan, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum, telah memanggil secara sah dan patut Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap lagi tanpa alasan yang sah dan atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa secara *contradictoir* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan di depan persidangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada ayat (2) menyebutkan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2017 di Gereja Imanuel Soe dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5302-KW-04112020-0001 tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dalil Penggugat tersebut dibuktikan dengan bukti P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5302-KW-04112020-0001 tanggal 5 November 2020 atas nama Penggugat dengan Tergugat, dan bukti P-4 berupa Fotocopy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Oktober 2017 di Soe, sementara para saksi Penggugat, membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2017 di Gereja Imanuel Soe dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga terdapat persesuaian antara dalil Penggugat dengan bukti surat dan saksi bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan tersebut dilangsungkan secara Agama Kristen dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang kedua yaitu tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat berjalan dipertahankan lagi karena terjadi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, hingga pada puncaknya Tergugat telah dijemput oleh orang tuanya pergi dari rumah kediaman bersama di Noemuke Soe dengan membawa semua pakaiannya bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2022 dan saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dari keterangan saksi, menyatakan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di kos-kosan di Kupang karena Tergugat masih kuliah; Bahwa selama tinggal di kos, saksi I mendapat cerita teman satu kos mereka mengatakan bahwa selama tinggal di Kupang, Penggugat dan Tergugat beberapa kali terdengar bertengkar, namun tidak diketahui penyebabnya; Bahwa hingga akhirnya setelah tamat, Penggugat dan Tergugat pulang ke Soe tinggal di rumah saksi I dan saksi II di Noemuke Soe, dimana selama tinggal di Noemuke, para saksi juga mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah tersebut, hingga akhirnya untuk menghindarkan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat dibuatkan rumah untuk mereka sendiri; Namun setelah tinggal di rumah sendiri, tetap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diantaranya pertengkaran yang besar yang pernah dilihat oleh para saksi saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Kantor Desa Noemuke karena kebetulan saksi II adalah bendahara desa, sedangkan Penggugat sekretaris desa; Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan September tahun 2021, saksi II dan saksi I melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat merobek seragam dinas yang dipakai Penggugat dimana penyebab pertengkaran tersebut karena masalah handphone, karena Penggugat mengambil handphone Tergugat agar Tergugat tidak sering memposting masalah rumah tangga di social media; Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat dinasihati agar tidak mengulangi perbuatannya mengingat Penggugat adalah sekretaris desa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 kembali terjadi pertengkaran, namun para saksi tidak melihat kejadiannya, hanya saja para saksi melihat setelah kejadian Penggugat mengalami memar dan luka pada bibir hingga kejadian tersebut dilaporkan ke Polisi sebagaimana bukti P-5 sampai P-7, dimana menurut Penggugat saat itu Tergugat menganiaya



Penggugat menggunakan batu yang kemudian dilempar ke Penggugat yang mengenai pinggangnya, lalu kembali memukul menggunakan tangan mengenai kening Penggugat dan Tergugat juga membenturkan kepala Penggugat ke tembok hingga Penggugat mengalami memar dan luka pada bibir; Bahwa yang menjadi masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pulang ke rumah dua sampai tiga hari karena Penggugat membantu desa lain membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan, selain itu Tergugat memiliki sifat pencemburu dimana jika Penggugat pergi ke luar rumah, maka Tergugat pasti marah;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, orang tua Tergugat datang ke rumah sambil membawa tempat sirih karena mau membawa Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, hingga setelah kepulangan Tergugat tersebut pada bulan Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi tinggal serumah, bahkan semua pakaian Tergugat sudah dibawa ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak berusaha mencari atau menjemput Tergugat ke rumah orangtuanya karena khawatir akan keselamatan diri Penggugat mengingat keluarga Tergugat sewaktu menjemput Tergugat dalam kondisi marah-marah sambil membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 saat masih tinggal di Kupang, kemudian tinggal di rumah para saksi I dan II, hingga saat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri, dimana dalam pertengkaran tersebut terjadi pula kekerasan fisik, dan akhirnya kepergan Tergugat dari rumah tinggal bersama dijemput orangtuanya membawa sirih pinang pada bulan Oktober tahun 2022 sampai saat ini, telah membuktikan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak terselesaikan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan berpendapat bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, karena tidak mungkin sebuah rumah tangga dapat bahagia dan sejahtera apabila salah satu pihak baik suami maupun istri di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak bisa hidup bersama lagi dan memilih untuk pergi meninggalkan pihak lainnya, dan tidak ada keinginan bersama lagi membangun rumah tangga yang bahagia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, memang dimungkinkan terjadi perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat, hingga tidak lagi hidup dalam satu rumah yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri selayaknya sepasang suami istri, mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi timpang, tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut diatas, sehingga untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir batin Penggugat, maka perlu dilakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan serta ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 18 Oktober 2017 di Gereja Imanuel Soe dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5302-KW-04112020-0001 tanggal 5 November 2020, dinyatakan putus karena perceraian; Dengan demikian petitum nomor 2 gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- Anak Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di SoE tanggal 29 November 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-12112020-0093 tanggal 16 November 2020.
- Anak penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di Noemuke tanggal 20 September 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LU-05102022-0001 tanggal 6 Oktober 2022.

Bahwa dari fakta hukum diketahui, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama ibunya yaitu Tergugat di rumah orang tua Tergugat; Bahwa selain fakta bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat dan keluarga Tergugat, patut dipertimbangkan pula bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut memang masih dibawah umur, sehingga sepatutnya anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan ibu kandungnya yaitu Tergugat, karena tentunya kedua anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang, perlindungan dan pendampingan Tergugat selaku ibu kandungnya; Namun demikian, meskipun anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Tergugat, akan tetapi Penggugat selaku ayah kandung juga memiliki hak untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut dan berkewajiban untuk membiayai kehidupan anak-anak tersebut hingga dewasa; Bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, petitum nomor 3 Penggugat tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Penggugat mengenai perceraian dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan; Dengan demikian petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan demikian Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2017 di Gereja Imanuel Soe dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5302-KW-04112020-0001 tanggal 5 November 2020, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu (Register Akta Perceraian) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp. 1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Ni Kadek Ayu Ismadewi., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H. dan Anwar Rony Fauzi, S H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Soe tanggal 18 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD ZAKI IQBAL, S.H.
M.H.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H.,

ANWAR RONY FAUZI, S.H.

Panitera Pengganti,

TIENTJE R. WONLELE

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp,	30.000,00
- Proses /ATK	:	Rp.	100.000,00
- Panggilan Penggugat	:	Panggilan ecourt	
- Panggil Tergugat	:	Rp.	1.250.000,00
- PNBP	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	1.410.000,00

(dengan huruf: satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)